

## REKLAMASI - Pengerukan

2011

PERMENHUB NOMOR PM 52 TAHUN 2011, 19 HLM

### PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Pengerukan dan Reklamasi

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengerukan dan reklamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:  
UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 26 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 48, TLN No. 4833); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 63 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 64 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:  
Penjelasan detail mengenai pekerjaan yang perlu dilakukan dengan pengerukan dan pembangunan pelabuhan laut dan terminal khusus yang dapat dilaksanakan dengan pekerjaan reklamasi.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2011.